



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/ 057-KB.IO.P/Dikbud/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ KB. MANGGA ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD KB. MANGGA Nomor : 013/PAUD.M/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangtanjung Nomor : 421/171-UPT.Dikbud/2015 Tanggal : 21 Juni 2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
 3. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional KB. MANGGA tanggal 21 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MANGGA**
 Nama Satuan PAUD : **"KB. MANGGA"**
 Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
 Alamat : Kp. Sampora RT/RW. 01/08 Desa/Kel. Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang.
 Penanggungjawab/
 Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN PAUD MANGGA**
 Pengelola/Kepala Sekolah : **ENENG EHA**

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, berlaku terhitung mulai **tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 06 Juli 2018**.

- KEDUA** : 1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Melalui Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- KETIGA** : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;



Ditetapkan di : Pandeglang
 Pada tanggal : 06 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM
 NIP. 19630919 198602 1 006**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
2. Yth. Camat Kecamatan Karangtanjung;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangtanjung;